

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara memiliki banyak keanekaragaman budaya maupun etnis dalam bermasyarakat. Keberagaman yang terdapat di Asia Tenggara tercermin dari keragaman etnis serta agama yang dianut oleh masyarakat wilayah tersebut. Kemajemukan ini menjadikan suatu wilayah bernegara membagi menjadi kelompok mayoritas dan kelompok minoritas dari etnis yang ada di wilayahnya. Setiap suku bangsa memiliki karakteristik khas ataupun keunikan tertentu yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Hal ini meliputi budaya, keyakinan, ataupun berbagai atribut yang menunjukkan identitas kelompok dan keberadaan mereka seperti baju tradisional, bahasa, seni, serta sejarah sosial (Kyonto, 2019). Berbagai keanekaragaman yang ada di Asia Tenggara terkadang dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Perselisihan dan pertentangan antar etnis timbul dari rasa intoleransi masyarakat dan perbedaan latar belakang sejarah kelompok etnis tersebut. Kelompok mayoritas yang mendominasi dan intoleransi pada kelompok minoritas terkadang harus mengeliminasi kelompok tersebut dari wilayahnya hingga kelompok minoritas mencari tempat pengungsian di negara lain.

Isu kontemporer dalam hubungan internasional yang hangat diperbincangkan berkaitan dengan keamanan manusia, terutama dalam kedatangan pengungsi dari negara-negara yang memiliki konflik internal pada kelompok minoritas menjadi suatu masalah bagi banyak negara karena saat ini jumlah dan penyebaran kelompok tersebut begitu banyak hingga ke berbagai negara di dunia (Rachmah & Zico, 2016). Menurut data UNCHR yang tercatat sejak Juni 2022, Indonesia menerima banyak pengungsi yang dominan dari negara Afganistan, Somalia, dan Myanmar. Kedatangan para pengungsi berasal dari kekacauan yang terjadi di negara yang berasal dari peperangan, konflik internal, bahkan genosida yang

menyebabkan terjadinya perpindahan populasi yang cukup besar ke beberapa negara.

Menurut UNCHR yang dikutip artikel ilmiah Domloboy (2017), definisi dari pengungsi sendiri merupakan seorang atau kelompok yang menjadi korban dari suatu masalah seperti ras, agama, kewarganegaraan, ataupun masalah politik negara yang kemungkinan seorang atau kelompok tersebut tidak akan kembali ke negara asalnya karena timbul rasa takut dan trauma dengan situasi yang mengancam keselamatan hidupnya. Permasalahan pengungsi sudah menjadi isu kontemporer yang selalu diperbincangkan dan menjadi perhatian dunia internasional seperti yang terjadi pada pengungsi etnis Rohingya yang datang ke beberapa negara dengan jumlah yang selalu meningkat sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam menanganinya.

Populasi pengungsi luar negeri yang banyak berada di Indonesia salah satunya yaitu etnis Rohingya dari Myanmar. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas muslim yang tinggal di daerah Arakan bagian barat Myanmar. Kelompok etnis tersebut diperkirakan ada 800.000 jiwa yang tinggal di wilayah Arakan Myanmar yang dimana etnis Rohingya telah menduduki 25% dari populasi masyarakat Myanmar (Kyonto, 2019).

Dasar masalah yang terjadi pada etnis Rohingya dikarenakan ada faktor perbedaan etnis antara Rohingya dan Rakhine. Etnis Rohingya dianggap bukan bagian dari suku asli dari Burma melainkan etnis Rohingya dekat dengan Bangladesh (Ibrahim, 2016). Hal ini mengakibatkan etnis Rohingya mendapatkan banyak diskriminasi dengan tidak diberikan pengakuan kewarganegaraan, pembatasan dalam mencari pekerjaan, kerja paksa, pembunuhan, perkosaan, hingga terdapat pembakaran rumah dan pengusiran paksa dari Arakan tempat tinggal etnis Rohingya (Irwansyah & Muary, 2021).

Permasalahan awal etnis Rohingya yang menjadi perhatian banyak negara sejak tahun 2012 ketika terjadi persengketaan wilayah dengan etnis Rakhine yang dimana etnis Rohingya yang dianggap nenek moyang mereka

tidak tinggal di wilayah Myanmar (Steinberg, 2010). Selain itu terdapat masalah lain yang dimana terjadi pemerkosaan seorang wanita Rakhine (Buddha) oleh beberapa muslim Rohingya. Akibat dari masalah ini antar etnis Rohingya dan Budha Rakhine menimbulkan aksi balas-membalas hingga menyebabkan negara Myanmar tenggelam dalam krisis kemanusiaan (Al Qurtuby, 2017).

Myanmar telah melakukan rasis apartheid dengan aksi mengisolasi etnis Rohingya. Sejak 2012, kerusuhan sektarian telah menelantarkan 140.000 jiwa dan menewaskan ratusan etnis minoritas yang berada di Myanmar. Etnis Rohingya di Myanmar telah didesak oleh politisi dan aktivis dari etnis mayoritas Rakhine untuk membatasi akses bantuan kepada etnis Rohingya seperti kesehatan dan kebutuhan dasar (Rosyid, 2019).

Etnis Rohingya merupakan bagian dari krisis kemanusiaan Myanmar. Hal tersebut dianggap sebagai masalah kemanusiaan karena etnis Rohingya di Myanmar menghadapi diskriminasi dan kekerasan dari pemerintah Myanmar. Perlakuan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya disebabkan oleh beberapa faktor. Masalah tersebut berdampak banyak etnis Rohingya yang melarikan diri ke sejumlah negara tetangga Myanmar untuk menghindari perlakuan diskriminatif oleh otoritas Myanmar. Negara seperti Bangladesh, Filipina, India, Malaysia, dan Indonesia merupakan sasaran etnis Rohingya untuk mencari kehidupan baru dan memenuhi hak kehidupannya (Kyonto, 2019).

Negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi membuat negara Indonesia segera mengambil langkah untuk menangani konflik etnis Rohingya di Myanmar. Masyarakat Indonesia melihat permasalahan tersebut mendukung pemerintah Indonesia untuk menangani etnis Rohingya dengan bantuan kemanusiaan. Pemerintah atas dasar kemanusiaan, memberikan pengawasan dan izin tempat tinggal sementara bagi etnis Rohingya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab” menjadi landasan bagi

negara Indonesia untuk saling membantu antar sesama termasuk dalam menangani pengungsi luar negeri (Kristin & Dewi, 2021). Kebijakan yang diatur di UUD 1945 wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk menangani etnis Rohingya dengan dasar kemanusiaan. Indonesia sudah seharusnya membantu permasalahan antar lintas batas negara termasuk isu pengungsi serta menghargai peraturan internasional yang berlaku.

Populasi pengungsi yang berada di Indonesia bertambah setiap tahunnya. Pada 2021, jumlah pengungsi yang terdaftar di UNHCR telah mencapai 13.175 jiwa. Banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia akan menimbulkan kesenjangan sosial dengan masyarakat Indonesia. Jika pengungsi tidak segera ditangani muncul kejahatan seperti perdagangan manusia dan kekerasan. Dalam mencegah permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan organisasi yang bergerak pada bidang migrasi dan pengungsi. Organisasi seperti IOM dan UNHCR akan bertanggungjawab memenuhi hak dasar selama pengungsi berada di negara transit.

Upaya penanganan masalah pengungsi luar negeri dibutuhkan perhatian peran dari organisasi internasional yang mampu memberikan perlindungan kepada para pengungsi. IOM merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan kebutuhan khusus mengenai masalah pengungsi. IOM merupakan wadah yang turut serta dan membantu menangani para pengungsi dari negara berkonflik untuk mendapatkan tempat perlindungan dan menyelamatkan diri para pengungsi dari ancaman bahaya.

IOM pertama kali berada di Indonesia pada tahun 1979 dan tahun 1991 IOM memberikan status pengamat kepada pemerintah Indonesia. IOM dan Pemerintah Indonesia menyepakati perjanjian untuk bekerja sama memerangi perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2000 (Domloboy, 2017). Dalam artikel ilmiah Domloboy mengutip Natalie *et al* (2015). IOM bertanggung jawab untuk menangani migrasi yang tertib dan bersifat manusiawi, mendukung kerja sama internasional dalam masalah migrasi, mencari solusi atas masalah serta membantu pemenuhan hak

kehidupan pengungsi, pencari suaka, dan orang yang terlantar. IOM juga memberikan pelayanan untuk membantu para migran dan pemerintah menangani masalah migrasi. Kerjasama IOM dengan pemerintah maupun *partner* organisasi diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang isu-isu migrasi, mencari cara agar migrasi dapat memajukan bidang ekonomi dan sosial, serta memastikan perlindungan hak asasi pekerja migran.

Di awal tahun 2020, kedatangan pandemi COVID-19 menjadi suatu yang fenomena bagi seluruh negara di dunia. Kedatangan virus ini memberikan banyak dampak dan perubahan bagi negara untuk mengambil suatu sikap serta kebijakan dalam memberikan penanganan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Imigran yang datang ke negara saat pandemi COVID-19 memberikan masalah bagi negara karena dapat memberikan peluang penyebaran virus COVID-19 ke penduduk lokal. Indonesia sebagai salah satu negara penerima pengungsi dari negara Myanmar dengan rasa kemanusiaan pada etnis Rohingya yang terdampar di wilayah pesisir provinsi Aceh. Menurut laporan data UNHCR sampai Desember 2022, Indonesia menerima kedatangan etnis Rohingya dari tahun 2020 dengan total 1.155 orang pengungsi yang terdiri dari laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang tertera pada lampiran tabel 1.1 1. Pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia sampai 2022 sebanyak 913. Lihat lampiran 1.1 2 dan 1.1 3.

Banyaknya pengungsi luar negeri yang datang ke Indonesia, untuk menanganinya pemerintah berkerja sama dengan organisasi yang bertanggung jawab dalam melindungi dan memenuhi hak kehidupan pengungsi. *International Organization for Migration* (IOM) memberikan pelayanan bagi para pengungsi dengan membantu hak dasar mereka seperti akses kesehatan, edukasi, maupun pemberdayaan. Dengan melihat masalah tersebut, penelitian ini mempunyai batasan pembahasan yang berfokus pada peran IOM di tahun 2020-2022 dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari masalah yang terdapat pada latar belakang, identifikasi masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Konflik yang terjadi pada etnis Rohingya tidak bisa diselesaikan melalui jalur damai maupun perjanjian;
2. Etnis Rohingya sangat membutuhkan perlindungan untuk memenuhi hak asasinya;
3. Permasalahan etnis Rohingya dibutuhkan peran organisasi internasional yang dapat memberikan penanganan bantuan kemanusiaan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pada penelitian yang diajukan penulis memiliki batasan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas terkait masalah penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, maka penelitian berfokus mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia dengan batasan tahun penelitian 2020-2022. Penulis memilih tahun 2020-2022 sebagai periode penelitian karena tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan negara di dunia menghadapi banyak tantangan terutama dari sektor kesehatan dan ekonomi. Penulis memilih tempat penelitian di Indonesia karena negara tersebut menganut demokrasi dan menjadi tempat transit pengungsi dari luar negeri untuk melindungi diri dari ancaman bahaya negara asal pengungsi. Dengan banyaknya pengungsi yang berada di wilayah Indonesia, untuk menangani permasalahan tersebut Indonesia bekerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM) sebagai organisasi yang bertugas menangani pengungsi.

1.4. Rumusan Masalah

Bagaimana peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani masalah pengungsi Rohingya di Indonesia tahun 2020-2022?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Memberikan pemahaman mengenai isu kontemporer dalam hubungan internasional tentang kemanusiaan dengan masalah pengungsi.
2. Mengetahui peran IOM dalam menangani masalah pengungsi Rohingya pada tahun 2020-2022.
3. Menganalisis peran yang dilakukan IOM yang berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat saat menangani pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2020-2022.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam studi hubungan internasional;
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan Strata Satu (S - 1) pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi bagi masyarakat untuk memahami peran yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia pada tahun 2020 -2022.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait hubungan internasional dengan menerapkan konsep maupun teori kedalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan isu kontemporer dalam hubungan internasional.